



**PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR JAWA  
TENGAH NOMOR 30 TAHUN 2013**

**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI JAWA TENGAH  
2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga dapat tersusun penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang pencabutan Peraturan Gubernur nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Panas Bumi di Provinsi Jawa Tengah. Pencabutan peraturan Gubernur tersebut dirasa penting agar tidak terdapat disharmonisasi dengan peraturan – peraturan di atasnya. Pencabutan peraturan tersebut juga tidak berdampak pada adanya kekosongan peraturan terhadap perizinan maupun hal lainnya.

Penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini memuat mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penyusunan, pokok pikiran dan materi muatan. Dalam penyusunannya Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini didasarkan pada Undang – undang nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Penyusunan penjelasan sebelumnya mengenai Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang pencabutan Peraturan Gubernur nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Panas Bumi di Provinsi Jawa Tengah masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan sehingga diperlukan saran dan masukan untuk penyempurnaan penjelasan ini.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan sehingga penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini dapat tersusun.

Semarang, 15 Oktober 2024

PIh. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretaris

  
ENDRO HUDIYONO, A.P., S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760519 199412 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>II</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH .....	2
C. TUJUAN PENYUSUNAN .....	3
D. DASAR HUKUM .....	3
<b>BAB II</b> .....	<b>5</b>
<b>POKOK PIKIRAN</b> .....	<b>5</b>
<b>BAB III</b> .....	<b>6</b>
<b>MATERI MUATAN</b> .....	<b>6</b>
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN .....	6
B. RUANG LINGKUP MATERI .....	6
<b>BAB IV</b> .....	<b>7</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>7</b>
A. KESIMPULAN .....	7
B. SARAN .....	7

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia memiliki 356 titik potensi panas bumi yang tersebar hampir diseluruh wilayah Indonesia dengan total sumber daya sebesar 23,36 GW sedangkan di Provinsi Jawa Tengah memiliki 6 (enam) Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yaitu: Baturaden sebesar 220 MW, Guci sebesar 92 MW, Dieng sebesar 280 MW, Umbul Telomoyo sebesar 72 MW, Ungaran sebesar 110 MW dan Gunung Lawu sebesar 195 MW.

Pengusahaan Panas Bumi terdiri dari Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung dan Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung. Pengusahaan Panas Bumi Pemanfaatan Langsung yaitu: kegiatan pengusahaan pemanfaatan Panas Bumi secara langsung tanpa melakukan proses perubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi jenis energi lain untuk keperluan nonlistrik seperti: wisata, agrobisnis, industri dan kegiatan lain yang menggunakan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung. Adapun Pengusahaan Panas Bumi Pemanfaatan Tidak Langsung yaitu: kegiatan pengusahaan pemanfaatan Panas Bumi dengan melalui proses perubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi energi listrik.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan panas bumi, pada tanggal 21 Juli 2010 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi. Peraturan Daerah ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi yang menyatakan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Panas Bumi di Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka mengatur pelaksanaan kewenangan pengelolaan Panas Bumi ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi.

Adanya perubahan/ dinamika perundang-undangan ditingkat pusat khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, disebutkan bahwa kewenangan penyelenggaraan Panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung yang berada di seluruh wilayah

Indonesia merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, oleh karena itu melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019 menyatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 dicabut.

Selain itu, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengubah ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi sehingga berpengaruh terhadap kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan Panas Bumi, dimana kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan pemanfaatan langsung Panas Bumi yang berada pada:

- a. lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; dan
- b. wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Dicabutnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi dan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, belum diikuti dengan pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi secara substansinya sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan di atasnya sehingga Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi perlu dilakukan pencabutan.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan yaitu:

1. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 sudah mengalami disharmonisasi dengan dinamika Peraturan perundang-undangan ditingkat pusat dimana kewenangan penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan pemanfaatan langsung panas Bumi yang berada pada: lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan

lindung; dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi yang dijadikan dasar pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2013 telah dicabut dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

### **C. TUJUAN PENYUSUNAN**

Adapun tujuan penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah untuk mencabut Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 yang telah mengalami disharmonisasi dengan dinamika Peraturan perundang-undangan ditingkat pusat.

### **D. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);

7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 104);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 318);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 17).

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Penyelenggaraan kegiatan perusahaan panas bumi saat ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Terbitnya regulasi tersebut berdampak pada adanya disharmonisasi peraturan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lampiran CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Urusan Energi Baru Terbarukan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, mengatur bahwa kewenangan penyelenggaraan Panas Bumi oleh Pemerintah Provinsi hanya dilakukan untuk pemanfaatan langsung yang berada pada lintas wilayah Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi yang dijadikan dasar pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2013 juga telah dicabut dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk dilakukan pencabutan regulasi Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 karena secara substansi sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan Peraturan perundang – undangan diatasnya.

## **BAB III**

### **MATERI MUATAN**

#### **A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Peraturan Gubernur nomor 30 Tahun 2013 masih mengatur mengenai Pelaksanaan Survey Pendahuluan, Susunan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Panitia Pelelangan Wilayah Kerja, Persyaratan dan Tata Cara Pelelangan, Evaluasi Penawaran, Pelelangan Wilayah Kerja Hasil Penugasan Survei Pendahuluan, Sanggahan, Pelelangan Ulang, Tata Cara dan Persyaratan Pengembalian Wilayah Kerja, Tata Cara Pemberian Hak dan Pelaksanaan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Sanksi Administratif yang mana hal – hal tersebut berdasarkan Undang – undang nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sudah bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi melainkan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Melalui adanya pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 diharapkan agar tidak terdapat lagi disharmonisasi antara regulasi di tingkat Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Undang – undang nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pemerintah Daerah Provinsi diamanatkan untuk membentuk peraturan perundang – undangan daerah Provinsi bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung. Menindaklanjuti hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melakukan kajian potensi pemanfaatan langsung panas bumi untuk mengetahui apakah terdapat potensi pemanfaatan langsung panas bumi sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam penyusunan rancangan Peraturan Gubernur ini akan memuat pencabutan dan pernyataan tidak berlaku atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013.

#### **B. RUANG LINGKUP MATERI**

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas maka penyusunan substansi pada peraturan Gubernur tentang pencabutan regulasi Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 hanya meliputi bahwa Peraturan Gubernur nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Panas Bumi di Provinsi Jawa Tengah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis tentang penyusunan penjelasan/ keterangan Rancangan Peraturan Gubernur ini, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa tengah tentang pencabutan Peraturan Gubernur nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Panas Bumi di Provinsi Jawa Tengah memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan agar tidak terjadi disharmonisasi antara regulasi di Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Amanat pembentukan peraturan perundang – undangan daerah Provinsi bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung berdasarkan Undang – undang nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pemerintah Daerah Provinsi, akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kajian sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi di wilayah Jawa Tengah.

#### **B. SARAN**

1. Pembentukan peraturan perundang – undangan daerah Provinsi bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung akan dilaksanakan dengan memperhatikan hasil kajian potensi pemanfaatan langsung panas bumi sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi di wilayah Jawa Tengah.
2. Pemerintah Pusat (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) saat ini sedang menyusun peraturan perundang – undangan (Peraturan Menteri) yang mengatur lebih lanjut mengenai pemanfaatan langsung panas bumi. Penyusunan peraturan perundang – undangan di tingkat Pemerintah Daerah dapat mengacu pada regulasi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746) Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585) Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867) Jakarta.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609) Jakarta.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637) Jakarta.

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43) Jakarta.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 104).

Indonesia. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 318) Jakarta.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 17).



PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
DI SEKTOR PERHUBUNGAN

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

2024

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah di Sektor Perhubungan sebagai wujud untuk menyamakan persepsi dan langkah kerja bagi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah selaku organisasi perangkat daerah yang mendapat delegasi urusan di sektor transportasi, serta OPD teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan.

Penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah di Sektor Perhubungan Memuat latar belakang, tujuan penyusunan, dan urgensi dari rancangan peraturan gubernur ini. Dalam penyusunannya, peraturan gubernur ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah di Sektor Perhubungan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan sehingga diperlukan saran dan masukan untuk penyempurnaan penjelasan ini.

Harapan kami dengan disusunnya penjelasan ini dapat menjadi pertimbangan yang objektif dan rasional dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat menjadi pedoman bagi pihak yang terkait.

Semarang, 10 OKTOBER 2024.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH



HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19710914 199703 1 006

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	4
A. Latar Belakang.....	6
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Tujuan Penyusunan .....	8
D. Dasar Hukum.....	5
BAB II POKOK PIKIRAN .....	9
BAB III MATERI MUATAN.....	11
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan.....	11
B. Ruang Lingkup Materi.....	16
BAB IV PENUTUP .....	17
A. Simpulan.....	17
B. Saran.....	19
DAFTAR PUSTAKA .....	20

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peraturan Perundang-Undangan salah satu tujuannya disusun dalam rangka menciptakan ketertiban, keteraturan serta kemudahan di tengah masyarakat termasuk peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perhubungan. Urusan perhubungan merupakan urusan pemerintahan yang bersifat krusial dan dapat berdampak pada seluruh aspek pembangunan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan lainnya sehingga regulasi atau pengaturan di bidang perhubungan baik pengaturan matra darat, kepelabuhanan maupun udara perlu disusun dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat demi terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran pergerakan orang dan barang serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai wilayah administrasi strategis berada di tengah-tengah atau sebagai pusatnya pulau Jawa tentu menjadi objek mobilitas masyarakat dari berbagai daerah dengan berbagai macam tujuan dan kepentingan, sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pemilik wilayah bersifat otonom telah banyak menyusun regulasi di bidang perhubungan guna memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perhubungan melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk mendorong perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa kebijakan penyelenggaraan perhubungan yang pernah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya kebijakan berupa Peraturan Gubernur antara lain:

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Barang Dengan Kendaraan Umum di Jalan;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Di Jalan Di Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang di jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun

2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang di Jalan;

4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Wilayah Operasi Dalam Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27A Tahun 2017 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 di Jalan Provinsi Wilayah Jawa Tengah.

Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan perhubungan disektor Laut/Pelayaran, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki beberapa Peraturan Gubernur yaitu:

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Karimunjawa;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Rembang;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 tahun 2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Juwana;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Jepara;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batang;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional di Provinsi Jawa Tengah;
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor: 551.34/07/Tahun 2021 tentang Trayek Pelayanan Angkutan dan Lintasan Penyeberangan Antar Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah.

Seiring dengan perkembangan keadaan masyarakat dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan diperlukan sinkronisasi peraturan

di Daerah baik secara vertikal yaitu dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya kebijakan penyelenggaraan perhubungan di tingkat Pemerintah Pusat maupun sinkronisasi secara horizontal yaitu dengan peraturan selevel di daerah yang terkait, maka Pemerintah Daerah perlu mencermati ulang keberlanjutan dan kemanfaatan regulasi-regulasi di bidang perhubungan tersebut. Dinamika peraturan ditingkat pusat dimaksud antara lain dengan adanya pembagian urusan kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Peraturan lainnya yang berdampak pada peraturan di tingkat Daerah.

Beberapa Peraturan Gubernur Jawa Tengah di bidang perhubungan terjadi disharmoni pengaturan dan berpotensi sudah tidak relevan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan pencabutan peraturan Gubernur Jawa Tengah di sektor Perhubungan.

#### **A. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi masalah yang di temukan yaitu:

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Barang dengan Kendaraan Umum di Jalan berdasar pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang telah mengalami pergantian sebanyak 3 (tiga) kali menunjukkan bahwa substansi atau materi muatan yang diatur sudah banyak berubah, bahkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dijadikan dasar untuk menyusun Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Barang dengan Kendaraan Umum di Jalan sudah tidak berlaku.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Dijalan sudah mengalami disharmonisasi dengan dinamika Peraturan perundang-undangan ditingkat pusat dimana Pengendalian Muatan Angkutan Barang Dijalan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27A Tahun 2017 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 di Jalan Provinsi Wilayah Jawa Tengah bersifat sesaat hanya untuk mengatur Lalu Lintas pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2017.
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batang mengalami tumpang tindih peraturan dengan Keputusan Gubernur nomor 551.36/7 Tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Batang Provinsi Jawa Tengah.
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional di Provinsi Jawa Tengah sudah mengalami disharmonisasi dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi dimana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut telah dicabut.

#### **B. Tujuan Penyusunan**

Adapun tujuan penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah untuk mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah di Sektor Perhubungan yaitu :

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Barang dengan Kendaraan Umum di Jalan;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Dijalan;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27A Tahun 2017 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 di Jalan Provinsi Wilayah Jawa Tengah;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batang; dan
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional di Provinsi Jawa Tengah.

### **C. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2004 Nomor 44 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 45);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 119);

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Penyelenggaraan kegiatan di sektor perhubungan saat ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Terbitnya regulasi tersebut berdampak pada adanya disharmonisasi peraturan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Barang dengan Kendaraan Umum di Jalan berdasar pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang telah mengalami pergantian sebanyak 3 (tiga) kali menunjukkan bahwa substansi atau materi muatan yang diatur sudah banyak berubah, bahkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dijadikan dasar untuk menyusun Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Barang dengan Kendaraan Umum di Jalan sudah tidak berlaku.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Dijalan sudah mengalami disharmonisasi dengan dinamika Peraturan perundang-undangan ditingkat pusat dimana Pengendalian Muatan Angkutan Barang Dijalan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27A Tahun 2017 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 di Jalan Provinsi Wilayah Jawa Tengah bersifat sesaat hanya untuk mengatur Lalu Lintas pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2017.
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batang mengalami tumpang tindih peraturan dengan Keputusan Gubernur nomor 551.36/7 Tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Batang Provinsi Jawa Tengah.
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional di Provinsi Jawa Tengah sudah mengalami

disharmonisasi dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi dimana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut telah dicabut.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk dilakukan pencabutan regulasi Pencabutan Peraturan Gubernur tersebut karena disharmoni pengaturan dan berpotensi sudah tidak relevan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan.

### BAB III MATERI MUATAN

#### A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

NO	PRODUK HUKUM	SASARAN	JANGKAUAN	ARAH PENGATURAN
1.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Barang dengan Kendaraan Umum di Jalan	Peraturan Gubernur ini disusun dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maksud diselenggarakannya angkutan orang dan barang dengan kendaraan umum di jalan adalah untuk mengatur dan mengendalikan pelayanan angkutan dengan kendaraan umum, agar dapat dicapai keseimbangan antara kebutuhan jasa angkutan dengan penyedia jasa angkutan, antara kapasitas jaringan transportasi jalan dengan kendaraan umum yang beroperasi serta untuk	Adanya Pergantian Peraturan Daerah sebanyak 3 (tiga) kali menunjukkan bahwa substansi atau materi muatan yang diatur sudah banyak berubah, bahkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dijadikan dasar untuk menyusun Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Barang Dengan Kendaraan Umum di Jalan sudah tidak berlaku, oleh karena itu kedudukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 sudah tidak relevan untuk diberlakukan.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 sudah tidak relevan, dan perlu dicabut. Oleh karena itu dalam penyusunan rancangan peraturan gubernur ini akan memuat pencabutan dan pernyataan tidak berlaku atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007.

NO	PRODUK HUKUM	SASARAN	JANGKAUAN	ARAH PENGATURAN
		menjamin kualitas pelayanan angkutan penumpang.		
2.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Dijalan.	Pelaksanaan pengawasan muatan angkutan barang dijalan memang sebelumnya menjadi tugas dan wewenang Pemerintah Provinsi, namun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi perubahan kewenangan termasuk pengawasan angkutan barang dijalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencabut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Dijalan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi	Dengan dicabutnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Dijalan, sehingga peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Dijalan yang secara materi muatan dan substansi juga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 secara materi muatan dan substansi sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalam penyusunan rancangan peraturan gubernur ini akan memuat pencabutan dan pernyataan tidak berlaku atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007.

NO	PRODUK HUKUM	SASARAN	JANGKAUAN	ARAH PENGATURAN
		Jawa Tengah.		
3.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27A Tahun 2017 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 di Jalan Provinsi Wilayah Jawa Tengah.	Peraturan Gubernur ini disusun dalam rangka menghadapi kepadatan lalu lintas arus mudik dan arus balik pada Hari raya Lebaran Tahun 2017 mengingat pada saat itu diperkirakan wilayah Jawa Tengah akan menjadi sentral tujuan maupun wilayah yang banyak dilintasi para pemudik.	Dilihat dari tujuan pembentukannya, Peraturan Gubernur dimaksud bersifat sesaat karena hanya untuk mengatur Lalu Lintas pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 guna mewujudkan kelancaran dan ketertiban serta mengatasi kemacetan lalu lintas dengan pengalihan lalu lintas secara dinamis dan situasional terhadap kendaraan angkutan barang.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27A Tahun 2017 bersifat sesaat hanya untuk mengatur Lalu Lintas pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2017. Oleh karena itu Peraturan Gubernur tersebut perlu dicabut.
4.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batang.	Berdasarkan pembagian urusan bidang perhubungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diberikan kewenangan untuk menetapkan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan	Terdapat perubahan kebijakan dalam penetapan Rencana Induk Pelabuhan yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan yang semula ditetapkan dengan Peraturan Menteri, berdasarkan Keputusan Menteri dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 40 Permenhub	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batang mengalami tumpang tindih peraturan dengan Keputusan Gubernur nomor 551.36/7 Tahun 2024 tentang

NO	PRODUK HUKUM	SASARAN	JANGKAUAN	ARAH PENGATURAN
		pengumpulan regional. Mendasarkan pada kewenangan dimaksud serta sesuai Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan bahwa Rencana Induk Pelabuhan ditetapkan oleh Gubernur untuk pelabuhan pengumpan regional.	Nomor 50 Tahun Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, Rencana Induk Pelabuhan ditetapkan oleh Menteri untuk Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, sedangkan Gubernur untuk Pelabuhan Pengumpan regional dan Bupati/Walikota untuk Pelabuhan Pengumpan lokal	Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Batang Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu Peraturan Gubernur tersebut perlu dicabut.
5.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional di Provinsi Jawa Tengah.	Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2005 mengatur terkait Tata Cara Permohonan, Kewajiban dan Masa Berlakunya Izin serta Pencabutan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional dan Pemungutan Retribusi atas penerbitan Izin Pembangunan dan	Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud adalah Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi yang telah dicabut dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2021, sehingga peraturan pelaksanaannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2005 perlu dicabut.	Dasar pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud adalah Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi yang telah dicabut dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun

NO	PRODUK HUKUM	SASARAN	JANGKAUAN	ARAH PENGATURAN
		<p>Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional yang besarnya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi.</p>		<p>2021, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2005 perlu dicabut</p>

## **B. Ruang Lingkup Materi**

Berdasarkan permasalahan diatas maka penyusunan substansi pada Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah di Sektor Perhubungan yang terdiri dari:

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Barang dengan Kendaraan Umum di Jalan;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Dijalan;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27A Tahun 2017 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 di Jalan Provinsi Wilayah Jawa Tengah;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batang; dan
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional di Provinsi Jawa Tengah.

Bahwa dipandang perlu untuk dilakukan pencabutan regulasi Pencabutan Peraturan Gubernur tersebut.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Peraturan Gubernur Jawa Tengah sektor Perhubungan yaitu:

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Barang dengan Kendaraan Umum di Jalan;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Di Jalan Di Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Dijalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Dijalan;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Wilayah Operasi Dalam Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27A Tahun 2017 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 di Jalan Provinsi Wilayah Jawa Tengah.
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Karimunjawa;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Rembang;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Juwana;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Jepara;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana

Induk Pelabuhan Batang;

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional di Provinsi Jawa Tengah; dan
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor: 551.34/07/Tahun 2021 tentang Trayek Pelayanan Angkutan dan Lintasan Penyeberangan Antar Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah.

Mengalami disharmoni pengaturan dengan regulasi di tingkat pusat antara lain dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, khususnya berkaitan dengan urusan perhubungan yang sudah bukan kewenangan Pemerintah Provinsi, sehingga perlu dilakukan pencabutan terhadap beberapa Peraturan Gubernur.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas dengan adanya disharmoni pengaturan khususnya terkait dengan perubahan kewenangan serta ketidakefektivan pelaksanaan dan tumpang tindih pengaturan, perlu dilakukan pencabutan terhadap:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Barang dengan Kendaraan Umum di Jalan;
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Dijalan;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27A Tahun 2017 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 di Jalan Provinsi Wilayah Jawa Tengah;
- d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batang; dan
- e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional di Provinsi Jawa Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856. Jakarta
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867. Jakarta
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070. Jakarta
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617. Jakarta
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642. Jakarta
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643. Jakarta
- Indonesia. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut. Jakarta
- Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2004 Nomor 44 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 45. Semarang
- Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 119. Semarang